



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 359 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN EVALUASI TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH LADANG LAWEH TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat, perlu dilakukakn Penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Memperhatikan : Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Anam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening 2.11.11.2.01.0007.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS




Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Terkait;
6. Sdr Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 359 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 24 November 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
KAJIAN EVALUASI TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH LADANG LAWEH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah	mengarahkan Tim Analisis dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh agar sesuai pedoman yang berlaku.
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	membantu mengarahkan Tim Analisis dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh agar sesuai pedoman yang berlaku.
3.	Rudy Repenaldi Rills, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	membina Tim Analisis dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh agar sesuai pedoman yang berlaku.
4.	Adek Mahdalena, ST	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Ketua	1. menugaskan Tim untuk melakukan penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh; 2. mengoreksi akhir analisis Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh; 3. menandatangani surat-surat/administrasi terkait penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
5.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Wakil Ketua	membantu tugas Ketua Tim dalam melakukan koordinasi, proses administrasi dan penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
6.	Afni Susanti, SP.,M.Si	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.



7.	Yulia Kristina Dewi, SH	Kabid Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi Bidang Penataan Penantan dan Peningkatan Kapasitas dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
8.	Defri Martha, S.IP	Kabid Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi Bidang Pertanahan dalam Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
9.	Yondri Locis, ST, M.SI	Kabid Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dalam Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
10.	Ivo S Susanto, ST	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pencian Dan Pengembangan Daerah	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi dari Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sesuai dengan pedoman Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
11.	Deser Mayeni, S.Psi	Analisis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Badan Daerah	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pedoman penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
12.	Rini Andrian, ST, MT	Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Ahli Muda	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan pedoman penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
13.	Ilyas Taufik, SKM	Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan;

				2. menyiapkan data-data dan informasi dari Dinas Kesehatan sesuai dengan pedoman penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
14.	Dedi Junaidi, A.Md	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan dan menganalisis data-data dan informasi terkait penerapan hukum lingkungan dan perizinan dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
15.	Wilda Utami Nurhuda, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi terkait data udara, air, dan tutupan lahan dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
16.	Rahmawati Kusuma Putri, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi terkait data udara, air dan tutupan lahan dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
17.	Maishakila Putri Riza, ST	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan dan menganalisis data-data dan informasi terkait penerapan hukum lingkungan dan perizinan dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
18.	Arinal, SH	Camat 2x11 Anam Lingsuang	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi terkait wilayah administratif Kec. 2x11 Anam Lingsuang dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
19.	Febriwendi Firdaus, S.Pt, M.Si	Wali Nagari Sicincin	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi terkait wilayah administratif Nagari Sicincin dalam penyusunan Kajian

				Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
20.	Irwandi	Wali Korong Ladang Laweh	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi terkait wilayah administratif Korong Ladang Laweh dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
21.	Mus Mulyadi, Dt. Sinaro	Tokoh Masyarakat	Anggota	1. menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan laporan; 2. menyiapkan data-data dan informasi terkait sosial budaya setempat dalam penyusunan Kajian Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ladang Laweh.
Sekretariat				
22.	Datin Suhaila, ST	Fungsional Pengendali Dampak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Ketua	1. menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan; 2. menyiapkan kebutuhan rapat-rapat kegiatan; 3. membuat notulen rapat.
23.	Syahri Fitriani, S.Psi	Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan; 2. menyiapkan kebutuhan rapat-rapat kegiatan; 3. melakukan dokumentasi rapat-rapat kegiatan.
24.	Metty Putry Rahayu, S.Pd	Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. meminta nomor surat keluar/undangan/ surat lainnya ke bagian umum; 2. mencatat jadwal rapat di bagian umum; 3. menyiapkan daftar hadir rapat.
25.	Didi Trianda	Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan	Anggota	1. mendistribusikan surat/undangan/ dokumen/surat pengantar dan surat-surat lainnya; 2. memeriksa dan memastikan kelengkapan rapat seperti microphone, proyektor dll.



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS